**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah saat ini dapat bernafas lega, pasalnya pada tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi kembali membuat putusan yang menuai pro dan kontra, putusan yang mencengangkan semua kalangan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian materil Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permohonan pengujian materil Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut diajukan oleh Machica Mochtar, artis yang menikah secara *sirri* dengan mantan Menteri Sekretaris Negara di Era Orde Baru Moerdiono.

Dalam permohonannya, Machica dan kuasa hukumnya memohonkan agar Pasal 2 Ayat (2) [[1]](#footnote-2) dan Pasal 43 Ayat (1)[[2]](#footnote-3) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk diuji materilkan. Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang pencatatan perkawinan, sedangkan Pasal 43 Ayat (1) mengatur tentang hubungan keperdataan anak luar nikah. Dalam permohonan yang diajukan oleh Machica dan kuasa hukumnya, kedua pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya.

1

Mahkamah Konstitusi (MK) setelah menimbang dan menilai, mengabulkan sebagian permohonan uji materil tersebut. Putusan MK dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010, menyatakan bahwa Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan keperdataan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”[[3]](#footnote-4)

Jadi, sebelum diuji materilkan Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Sedangkan setelah pasal tersebut diuji materilkan, anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan dengan kedua orang tua biologis dan keluarga keduanya.

Implikasi dari rumusan materi pasal yang baru ini, keluarga anak yang lahir di luar perkawinan dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan nasab dari ayah biologisnya.

Padahal, anak yang lahir sebelum masa minimal kehamilan (6 bulan), menurut jumhur ulama tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya. Salah satu syarat anak yang dilahirkan itu dapat dinasabkan kepada suami ibu yang melahirkan – menurut kalangan Hanafiyah – anak itu dilahirkan enam bulan setelah perkawinan. Jumhur ulama menambahkan dengan syarat suami isteri itu telah melakukan senggama. Jika kelahiran itu kurang dari enam bulan, maka anak itu tidak dapat dinasabkan kepada suami si wanita.[[4]](#footnote-5)

Apabila dianalisis, maka logika hukumnya Putusan ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya, adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah dan waris, bahkan juga mencakup soal konsep hubungan kemahraman menurut hukum Islam dan lain sebagainya.

Akibat hukum yang dapat timbul dari putusan MK ini memang sangat luas. Bisa berupa akibat positif dan sayangnya juga menimbulkan akibat negatif. Di satu sisi, hak anak di luar nikah dapat terpenuhi, seorang laki-laki yang terbukti secara ilmu pengetahuan mutakhir ternyata memiliki anak di suatu tempat bisa dituntut tanggung jawabnya, dan poligami bisa ditekan. Atau justru malah sebaliknya, para peminatnya makin termotivasi dan seterusnya merupakan ekses dari putusan ini.

Salah satu kekhawatiran umat Islam sebagai dampak dari putusan ini adalah putusan MK ini, bisa dijadikan alasan para pelaku zina untuk hidup secara kumpul kebo. Demikian statemen yang disampaikan oleh Prof. Makmur Syarif, pakar hukum Islam yang juga rektor IAIN Imam Bonjol Padang.[[5]](#footnote-6)

Putusan MK tentang status anak di luar nikah ini jika dilihat dari segi dinamisasi hukum Islam di Indonesia memang sebagai sebuah terobosan, tetapi sayangnya banyak menimbulkan reaksi umat. Sebab, hubungan perdata itu sangat luas, apalagi secara tegas disebutkan pula istilah “hubungan darah” dalam rumusan pasal yang “harus dibaca” itu. Hubungan darah adalah nasab yang merupakan salah satu dari *maqâshid al-syarî’ah* atau pancajiwa syariat yang harus dipelihara dengan cara menikah dan menjauhi perzinaan. Terminologi *maqâshid al-syarî’ah* menurut Ahmad Raisuni adalah:

مقاصد الشريعة هي الغايات التى وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد.[[6]](#footnote-7)

“*Maqâshid al-syarî’ah adalah tujuan-tujuan ditetapkan syariat untuk kemaslahatan hamba (manusia)”*

Menurut al-Syâthibiy, bahwa Syâri’ memiliki tujuan-tujuan (*maqâshid*) tertentu ketika menurunkan syari’at melalui para utusan-Nya. Tidak satupun dari hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak memiliki tujuan sama dengan *taklif mâ lâ yuthlâq* (pembebanan suatu yang tidak bisa dilaksanakan).[[7]](#footnote-8) Hal ini terlihat dari ungkapan Imam al-Syâthibiy:

أن وضع الشرا ئع إنما هو لمصالح العباد فى العاجل و الأجل معا.[[8]](#footnote-9)

*“Sesungguhnya Syarî’ (pembuat hukum, yaitu Allah) menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia untuk kehidupan sekarang (dunia) dan akhirat secara bersamaan antara keduanya”*

Tujuan-tujuan yang dimaksud adalah mewujudkan kemaslahatan (mashlahah) hamba-Nya dalam kehidupan mereka, baik di alam dunia saat ini (*‘âjil*) maupun di alam akhirat yang akan datang (*âjl*).

Ada lima unsur pokok tujuan hukum Islam yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok (*prinsiple*) yang harus dipelihara itu adalah agama (*al-dîn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-‘aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mâl*). Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatannya manakala dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat, manakala ia tidak dapat memeliharanya dengan baik.[[9]](#footnote-10)

Menjaga keturunan merupakan hal yang sangat *prinsiple* dalam Islam. Oleh karena itu, untuk kelangsungan hidup, manusia memerlukan keturunan yang sah dan yang jelas. Untuk tujuan ini, Allah melengkapi makhluk-Nya dengan nafsu syahwat yang mendorong untuk melakukan hubungan kelamin yang jika dilakukan secara sah adalah baik. Dalam hal ini Allah mensyari’atkan nikah dan berketurunan.[[10]](#footnote-11) Segala usaha yang mengarah pada penghapusan atau perusakan keturunan yang sah adalah perbuatan buruk. Oleh karena itu, Islam melarang berzina yang dinilai sebagai perbuatan keji dan dapat merusak tatanan sosial, mengaburkan nasab keturunan serta akan mendatangkan bencana.[[11]](#footnote-12)

Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan hubungan keperdataan anak yang lahir di luar nikah kepada bapak biologisnya, hal ini tentu menyisakan pertanyaan panjang dalam khazanah hukum Islam Indonesia. Apakah ijtihad kolektif MK yang menghasilkan putusan bahwa anak luar nikah mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya mempunyai basis metodologi yang kuat dari tinjauan *maqâshid al-syarî’ah*?. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk melakukan kajian dalam bentuk penelitian yang akan dituangkan dalam sebuah tesis dengan formulasi judul “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Ditinjau dari Konsep *Maqâshid al-Syarî’ah* (Analisis Hubungan Keperdataan Anak Luar Nikah)”

1. **Rumusan dan Batasan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan bahwa masalah pokok dari penelitian ini adalah apakah ijtihad kolektif MK yang menghasilkan putusan bahwa anak luar nikah mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya mempunyai basis metodologi yang kuat dari tinjauan *maqâshid al-syarî’ah*?. Untuk mendapatkan jawaban dari masalah pokok yang telah dirumuskan di atas diberikan pembatasan masalah yang akan dicarikan jawabannya dalam penelitian ini:

1. Apa alasan dan pertimbangan hukum majelis hakim konstitusi menetapkan anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya?.
2. Apakah ijtihad Mahkamah Konstitusi tersebut dibenarkan dalam konsep *maqâshid al-syarî’ah*?.
3. **Tujuan dan Kegunaan**

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari, menganalisa dan mengkritisi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang hubungan keperdataan anak luar nikah ditinjau dari konsep *maqâshid al-syarî’ah*.

Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui alasan dan pertimbangan hukum majelis hakim konstitusi menetapkan anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya.
2. Mengetahui apakah ijtihad Mahkamah Konstitusi tersebut dibenarkan dalam konsep *maqâshid al-syarî’ah*.

Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan semoga diterima sebagai sumbangsih bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan di bidang hukum Islam khususnya. Secara praktis, diharapkan dapat berguna bagi para pihak terutama apabila terjadi konflik dapat diselesaikan dengan solusi yang tepat sesuai dengan hukum yang digunakan.

Penelitian ini juga diharapkan menjadi sumber insprirasi bagi para pembuat kebijakan atau para ahli yang mempunyai konsentrasi terhadap hukum perdata Islam, sehingga pemahaman akan hukum Islam tetap berjalan pada *rule*nya.

1. **Definisi Operasional**

Tesis ini berjudul **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Ditinjau Dari Konsep *Maqâshid al-Syarî’ah* (Analisis Hubungan Keperdataan Anak Luar Nikah).** Untuk menghindari kesalahpahaman sekaligus untuk memudahkan pemahaman terhadap kata yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka berikut akan dijelaskan beberapa aspek yang dikandung oleh judul penelitian ini, yaitu:

**Putusan Mahkamah Konstitusi,** terdiri dari Putusan dan Mahkamah Konstitusi. Putusan adalah perbuatan hakim sebagai pejabat negara yang berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.[[12]](#footnote-13) Jadi yang dimaksud dengan putusan MK dalam penelitian ini adalah pernyataan hakim  Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).

***Maqâshid al-Syarî’ah*** dari segi bahasa berarti maksud atau tujuan disyari’atkan hukum Islam. Yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah *hikmah* dan *illat* ditetapkan suatu hukum.[[13]](#footnote-14) Sedangkan *maqâshid al-syarî’ah* menurut Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaily dalam kitab *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, adalah:

**الغاية من الشريعة و الأسرار التى وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها[[14]](#footnote-15)**

“*Tujuan dari syari’at serta rahasia-rahasia syari’at yang ditetapkan oleh Syari’ (Allah) terhadap hukum-hukumnya*”

Tujuan syari’ah tersebut adalah demi memperhatikan kemaslahatan manusia, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam al-Syâthibiy dalam kitab *al-Muwâfaqat* dalam ungkapan:

**أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد فى العاجل والأجل معا[[15]](#footnote-16)**

*“Sesungguhnya Syâri’ (pembuat hukum, yaitu Allah) menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia untuk kehidupan sekarang (dunia) dan akherat secara bersamaan antara keduanya*”

**Anak Luar Nikah,** dalam Kompilasi Hukum Islam kalimat yang mempunyai makna “anak zina” istilah “anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah”, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dalam KUHPerdata, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang yakni laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, dimana salah satu atau keduaduanya terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain.[[16]](#footnote-17) Jadi anak luar nikah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menyetubuhinya.

**Nasab**, merupakan adopsi dari bahasa Arab, *al-nasb* (النسب). Selain disebut al-nasb, kata tersebut juga bisa disebut *al-nisbah* (النسبة), yang secara bahasa adalah kerabat.[[17]](#footnote-18) Akan tetapi ketika ia digunakan dalam bentuk kata kerja transitif (berpelengkap), maka ia berarti mengaitkan kepada sesuatu yang dapat menjelaskan dan membedakan dengan yang lain, seperti mengaitkan dengan ayah, ibu, kabilah, negara atau kampung dan lain sebagainya. Untuk tujuan yang terakhir ini, biasanya kata tersebut diberi akhiran *ya’* nisbah. Misalnya al-Syâthibiy[[18]](#footnote-19), yang dibangsakan atau dikaitkan dengan negeri asal keluarganya, yaitu Syâtiba. Ketika masih hidup nomaden, orang Arab menisbahkan dirinya kepada kabilah mereka. Akan tetapi ketika mereka mulai hidup menetap di daerah-daerah tertentu, mereka juga menisbahkan diri kepada kampung atau negara tempat mereka tinggal, sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang non Arab.[[19]](#footnote-20)

Secara terminologi nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan seterusnya).[[20]](#footnote-21)

Yang dimaksud dengan judul penelitian ini secara menyeluruh adalah pernyataan majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontensius*) dengan nomor register perkara 46/PUU-VIII/2010 yang akan dilihat dengan menggunakan konsep *maqâshid al-syarî’ah.*

1. **Kerangka Teoritis**

Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin yang berarti perenungan, yang pada gilirannya berasal dari kata *thea* dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut realitas. Dari kata dasar *thea* ini pula datang kata modern teater yang berarti pertunjukan atau tontonan. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataannya), juga simbolis.[[21]](#footnote-22)

Teori hendaknya meliputi semua pernyataan yang disusun dengan sengaja yang dapat memenuhi kriteria:[[22]](#footnote-23)

1. Pernyataan itu harus abstrak, yaitu harus dipisahkan dari praktek-praktek sosial yang dilakukan. Teori biasanya mencapai abstraksi melalui pengembangan konsep teknis yang hanya digunakan dalam komunitas sosiologis dan sosial.
2. Pernyataan itu harus tematis. Argumentasi tematis tertentu harus diungkapkan melalui seperangkat pernyataan yang menjadikan pernyataan itu koheren dan kuat.
3. Pernyataan itu harus konsisten secara logika. Pernyataan-pernyataan itu tidak boleh saling berlawanan satu sama lain dan jika mungkin dapat ditarik kesimpulan dari satu dan lainnya.
4. Pernyataan itu harus dijelaskan. Teori harus mengungkapkan suatu tesis atau argumentasi tentang fenomena tertentu yang dapat menerangkan bentuk substansi atau eksistensinya.
5. Pernyataan itu harus umum pada prinsipnya. Pernyataan itu harus dapat digunakan dan menerangkan semua atau contoh fenomena apapun yang diterangkan.
6. Pernyataan-pernyataan itu harus independen. Pernyataan itu tidak boleh dikurangi hingga penjelasan yang ditawarkan para partisipan untuk tingkah laku mereka sendiri.
7. Pernyataan-pernyataan itu secara substansi harus valid. Pernyataan itu harus konsisten tentang apa yang diketahui dunia sosial oleh partisipan dan ahli-ahli lainnya. Minimal harus ada aturan-aturan penerjemahan yang dapat menghubungkan teori dengan ilmu bahkan pengetahuan lain.

Dengan demikian dalam bahasan judul tesis ini, teori yang digunakan sebagai alat atau pisau analisis yaitu teori *maqâshid al-syarî’ah.* Sedangakan teori pendukung di antaranya teori penngakuan *nasab,* dan teori *al-laqîth.*

Secara etimologi kata *maqâshid* merupakan *masdar* dari *qasadha* yang berarti tujuan, sedangkan *syarî’ah* berasal dari bahasa Arab yang berarti “jalan yang harus diikuti”. Kata *syarî’ah* secara harfiah berarti “jalan menuju sumber mata air”.[[23]](#footnote-24) *Syarî’ah* secara langsung berasal dari perintah Allah*.* Dalam memahami *syarî’ah* ini ada sedikit bagian campur tangan yang diberikan kepada manusia untuk menafsirkan dan menjabarkan perintah Allah dengan metode deduksi analogis (*qiyâs*) maupun dengan metode lain.[[24]](#footnote-25)

Firman Allah dalam Qs. an-Nisaa’ (04): 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (١٠٥)

*“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”* (Qs. an-Nisaa’: 105)

Rasulullah juga menegaskan melalui sabdanya:

*“Aku telah meninggalkan untukmu sekalian dua hal. Apabila engkau semua berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Dua hal itu adalah Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya* (HR. Bukhari dan Muslim).[[25]](#footnote-26)

Dari ketentuan di atas maka sumber utama hukum Islam yaitu al-Qur’an al-Karim, dan sumber utama kedua yaitu Sunnah al-Rasulullah SAW. Melalui proses inilah *syarî’ah* bertujuan mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, dan sesama manusia, alam dan lingkunganya. Tujuan *Syâr’i* dalam pembentukan hukumnnya, yaitu merealisasikan kemashlahatan manusia dengan menjamin kebutuhannya, ada tiga tingkatan kepentingan kebutuhan manusia:[[26]](#footnote-27)

1. Kepentingan yang sangat mendasar (*prinsiple*) sekali, disebut dengan kepentingan *dharûriyah*, yang meliputi yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, aqal, kehormatan, harta, dan *nasab* (keturunan).
2. Kepentingan yang sangat dihajatkan, disebutkan kepentingan *hâjiyah* yaitu perkara yang sangat dihajatkan manusia, tetapi tidak lah sampai membahayakan, seandainya perkara itu tidak dipenuhi, seperti bahaya yang timbul karena tidak terpeliharanya perkara *dharûriyah*.
3. Kepentingan yang sangat diperlukan (untuk penyempurnaan kepentingan *dharûriyah* dan *hâjiyah)* yaitu *tahsiniyah.*

*Dharûriyah* adalah kebutuhan pokok yang harus terjamin dan terlindungi dalam kehidupan manusia di mana saja, siapa saja, dan kapan saja. Dalam wacana syariat Islam, *dharûriyah* yang harus dilindungi atau dipelihara kemaslahatanya, yaitu meliputi: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli *ushûl fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujud-kan, yaitu:[[27]](#footnote-28)

1. Memelihara agama (*hifzh al-dîn*).
2. Memelihara Jiwa (*hifzh al-nafs*).
3. Memelihara akal (*hifzh al-aql*).
4. Memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*).
5. Memelihara harta (*hifzh al-mâl*).

Kelima unsur tersebut dikenal dengan *maqâshid al-tasry’*. Apabila tidak terpelihara atau terancam kelima hal itu dalam kehidupan manusia, maka akan terjadi ketidak harmonisan. Oleh karena itu, setiap manusia atau pemerintah dalam mewujudkan suatu hukum positif, pokok utama yang harus mendapat perlindungan hukum adalah berkaitan dengan kelima hal tersebut.

Dalam bahasan ini akan difokuskan pada teori tujuan hukum Islam tentang Perlindungan Hukum terhadap *nasab* (keturunan). Islam mensyariatkan perkawinan agar mempunyai keturunan yang shaleh, keturunan yang menjadi panutan[[28]](#footnote-29), bukan keturunan yang lemah.[[29]](#footnote-30) Islam juga mensyariatkan makan yang halal dan baik (*halâlan thayyiban*)[[30]](#footnote-31) agar manusia tidak sakit sehingga keturunanya menjadi lemah, baik fisik maupun psikis.

Dapat dilihat, bahwa memelihara keturunan merupakan salah satu tujuan hukum Islam. Anak merupakan anugerah yang sangat besar dari Tuhan, oleh karena itu hendaknya juga dilahirkan dalam ikatan suci perkawinan. Namun, dalam kenyataan akhir-akhir ini banyak sekali terjadi kelahiran anak di luar perkawinan. Ditinjau dari tingkat kebutuhannya, memelihara keturunan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:[[31]](#footnote-32)

1. Memelihara keturunan dalam peringkat *dharûriyah*, seperti disyari’atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
2. Memelihara keturunan dalam peringkat *hâjiyah*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talaq kepadanya.
3. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyah*, seperti disyari’atkan khitbah atau walimat dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan.

Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya pernikahan dalam hadits yang dirawikan oleh Anas ibn Malik:

النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني

*“Menikah itu merupakan Sunnahku, maka barang siapa yang membenci sunnahku , bukanlah dari golonganku”*

Dalam menjaga keturunan ini, Islam melarang perbuatan zina dan melarang menuduh seseorang berbuat zina, karena keduanya merupakan kehormatan, harga diri yang perlu dilindungi dari setiap keperibadian seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan keji karena dapat merusak keturunan seseorang. Dalam hal ini Hasballah Thaib berpendapat bahwa kehormatan merupakan bagian dari iman oleh sebab itu untuk mencapai kesempurnaan Iman seseorang harus melaksanakan perkawinan.[[32]](#footnote-33) Demikian juga menuduh berbuat zina, dapat merusak hubungan suami-istri dan menyebabkan kehancuran rumah tangga keduanya. Termasuk di dalamnya perbuatan zina ini, seks melalui kekerasan, perkosaan, dan pelecehan seksual. Untuk memelihara keturunan ini, Islam memberikan sanksi hukuman secara berat dengan cara mendera kepada pelaku zina dan penuduhnya.[[33]](#footnote-34)

Demikian pentingnya pernikahan yang bertujuan memelihara keturunan sehingga segolongan *fuqaha*, yaitu golongan Zhahiri berpendapat bahwa nikah itu wajib, sedangkan ulama Maliki *muta’akhirîn* berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunat untuk sebagian orang, dan mubah untuk golongan yang lainya.[[34]](#footnote-35) Menurut M. Hasballah dengan adanya perkawinan dalam Islam maka akan menghasilkan dan melingkupi banyak pandangan tentang fungsi keluarga, di antaranya:[[35]](#footnote-36)

1. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
2. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan
3. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah
4. Menduduki fungsi sosial
5. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok
6. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan
7. Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah mengikuti sunnah Rasulullah SAW.

Selain teori *maqâshid al-syarî’ah* juga akan didukung dengan teori lain sebagai teori pendukung atau wacana yaitu teori pengakuan nasab, dan *al-laqith.* Pengakuan nasab ialah mengaku orang lain yang tidak diketahui asal-mula nasabnya sebagai nasabnya sendiri atau sebagai nasab keluarganya.[[36]](#footnote-37)

Pengakuan nasab mempunyai dua bentuk yakni:[[37]](#footnote-38)

1. Mengaku nasab orang lain untuk diakui nasabnya oleh si pengaku *(muqrir)* sendiri dan,
2. Mengaku nasab orang lain untuk diakukan-nasabnya kepada orang lain yang tidak mengaku.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang terjamin dan pasti menurut hukum positif merupakan paksaan dari Peradilan Agama kepada orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

Keabsahan seorang anak, menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 42 dikatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Dalam Pasal 43 pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan:

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Dikatakan bahwa kedudukan anak tersebut pada ayat (1) selanjutnya akan di atur dalam peraturan pemerintah.

Pada pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang keabsahan seorang anak dijelaskan:

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut,
2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 55 tentang pembuktian asal usul anak, disebutkan:

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang *autentik*, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal-usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang diteliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut pada ayat (2) maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada Pasal 27 tentang Identitas Anak, bahwa:

1. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahiranya.
2. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran
3. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang tua yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran
4. Dalam hal anak yang diperoses kelahiranya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak dapat keberadaanya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukanya.

Pada Pasal 28 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak:

1. Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaanya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.
2. Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan,
3. Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenakan biaya.
4. Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan dengan Inpres No. 1 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 jo Keputusan Menteri Agama RI No. 154 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Rebublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang mana dalam Pasal 103 menyebutkan :

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainya.
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka Instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Keabsahan anak ini dapat dilihat dari cara menentukan asal usul anak baik dari hukum Islam yang mana di Indonesia dapat diketahui dari kompilasi hukum Islam juga dari peraturan perundang-undangan.

1. **Tinjauan Kepustakaan**

Penelitian tentang **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Ditinjau Dari Konsep *Maqâshid al-syarî’ah* (Analisis Hubungan Keperdataan Anak Luar Nikah)**, belum ada dilakukan oleh para peneliti. Sebab putusan ini tergolong baru, yaitu tertanggal 17 Februari 2012. Sedangkan penelitian yang menukikkan pembahasannya pada aspek *maqâshid al-syarî’ah* adalah penelitian yang berjudul “*Maqâshid al-Syarî’ah* dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Studi Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)” yang ditulis oleh Edria Novi, tesis Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, 2008. Fokus penelitian ini, ingin menjawab relevansi perubahan hukum dengan *maqâshid al-syarî’ah* dan relevansi *maqâshid al-syarî’ah* dalam UU No. 1 Tahun 1974. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa, perubahan hukum akibat adanya perubahan situasi dan kondisi sosial kurtul masyarakat pada intinya adalah dalam rangka mencapai kemaslahatan bagi masyarakat secara umum. Untuk menjaga kemaslahatan itu ada lima hal yang harus dipelihara yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dapat dikatakan bahwa perubahan hukum adalah dalam rangka menjaga ke-lima unsur tersebut.

Sedangkan penelitian yang memfokuskan kajiannya pada anak luar nikah adalah penelitian saudara A. Rahman dengan judul “Nasab Anak yang Lahir di Luar dan Bukan Akibat Perkawinan yang Sah (Analisis terhadap Putusan PA Koto Baru No. 147/Pdt.G/2008/PA.KBr)”, tesis Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, 2010. Penelitian ini hendak menjawab status anak yang lahir di luar nikah dan akibat perkawinan yang tidak sah serta pertimbangan apa yang melandasi majelis memutuskan perkara tersebut dengan mengakukan anak luar nikah tersebut bernasab pada ayah biologisnya. Dalam hasil penelitiannya, A. Rahman menguraikan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah yang belum mencapai sekurang-kurang hamil (6 bulan) dari masa perkawinan sah adalah anak zina dan anak itu hanya punya hubungan nasab dengan ibunya. Pertimbangan hukum dan alasan majelis hakim memutuskan nasab anak yang lahir di luar dan bukan akibat perkawinan yang sah menjadi anak sah adalah keliru dan tidak tepat. Di samping mengabaikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, juga mengabaikan pendapat jumhur ulama.

1. **Metodologi Penelitian**

Metode adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, konsisten dengan mengadakan analisa dan konstruksi.[[38]](#footnote-39)

Penelitian adalah sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, karena melelui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diperoleh.[[39]](#footnote-40)

Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan, usaha yang digunakan dalam hal ini menggunakan metode ilmiah.[[40]](#footnote-41)

Dalam usaha mencari kebenaran, salah satunya adalah melalui kegiatan ilmiah seperti penelitian, dimana dalam penelitian tersebut akan mencari data atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk penulisan ilmiah.

1. **Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara menelaah data sekunder. Penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen. Obyek penelitian yang diteliti berupa dokumen resmi yang bersifat publik yaitu data resmi pada Instansi Pemerintah.[[41]](#footnote-42)

Dalam penelitian ini, dokumen sebagai sumber data yang diteliti yaitu berupa putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Hubungan Keperdataan Anak Luar Nikah. Pentingnya penelitian untuk mengkaji putusan hakim konstitusi dengan No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Hubungan Keperdataan Anak Luar Nikah, karena perkara ini berbicara tentang nasab anak luar nikah. Menurut putusan ini, anak luar nikah di samping mempunyai hak keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, juga mempunyai hak keperdataan dengan bapak biologis dan keluarga bapak biologisnya. Sedangkan dalam hukum Islam, yang dipahami sebelum adanyanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.

Penelitian ini di pandang dari sudut bentuknya adalah: *Pertama*, termasuk penelitian diagnostik yaitu untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala tertentu. *Kedua*, termasuk penelitian perspektif yaitu untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah tertentu. *Ketiga*, termasuk penelitian evaluatif yaitu untuk menilai program-program yang diberlakukan.[[42]](#footnote-43)

Dari sudut tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian yang berkelanjutan untuk menemukan fakta atau gejala-gejala hukum yang ada, merumuskan masalah-masalah dan gejala-gejala hukum yang ada, menginven-tarisasi, mengklasifikasi terhadap masalah-masalah yang ada dan untuk selanjutnya dapat menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah (penelitian *fact finding*, *problem indentification* dan *problem solving*).[[43]](#footnote-44)

1. **Pendekatan**

Dalam penelitian normatif ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan tentang suatu hal tertentu dan pada saat tertentu.[[44]](#footnote-45) Peneliti berusaha menggambarkan atau menjelaskan masalah dalam penelitian ini, di antaranya putusan hakim konstitusi tentang hubungan keperdataan anak luar nikah dengan bapak biologisnya.

Data yang berupa data kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.[[45]](#footnote-46) Penelitian ini akan meneliti dan menganalisa dokumen yang ditunjang dengan data-data lain yang terkait dan sesuai dengan masalah yang dirumuskan.

1. **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif pada umumnya hanya berupa data sekunder yang digunakan sebagai sumber atau bahan informasinya.[[46]](#footnote-47) Data sekunder dalam penelitian ini berupa:

1. Bahan hukum primer, berupa putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Hubungan Keperdataan Anak Luar Nikah dan data-data yang diperoleh dari komentar-komentar hakim konstitusi yang memutus perkara tersebut sebagai penunjang serta data-data yang lain terkait dengan masalah yang dikaji.
2. Bahan hukum sekunder, adalah berupa buku-buku referensi ilmiah seputar hukum acara Mahkamah Konstitusi, buku-buku yang membahas tentang anak luar nikah dan buku-buku metodologi penelitian dan peraturan pemerintah atau perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang di bahas.
3. Bahan hukum tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, kamus populer dan lain-lain untuk membantu mempermudah penerjemahan istilah-istilah asing.
4. **Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian normatif ini dilakukan dengan cara studi dokumentasi dengan melakukan pencarian data dari sumbernya berupa dokumen, fakta, catatan.[[47]](#footnote-48) Metode pengumpulan data dalam studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.[[48]](#footnote-49)

Studi dokumen juga dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan dengan jalan mengumpulkan data dan keterangan yang di peroleh dari dokumen-dokumen yang telah dengan sengaja dipergunakan sebagai alat pengumpul data.[[49]](#footnote-50)

Melalui data tertulis yang diperoleh, datanya dapat digambarkan secara menyeluruh dengan cara diuraikan dengan jelas.

1. **Metode Pengolahan Data dan Analisa Data**

Data yang diperoleh dari dokumen berupa putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Hubungan Keperdataan Anak Luar Nikah diolah dengan menggunakan metode pengolahan data melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Editing yaitu mempelajari data dan membaca secara teliti data dari dokumen sesuai rumusan masalah.
2. Organizing yaitu menyusun dan mengatur data yang bertujuan untuk menghasilkan bahan-bahan yang akan dipaparkan sesuai sistematika pembahasan.
3. Analizing yaitu melakukan analisa terhadap hasil pengumpulan dan penyusunan data yang telah diperoleh dengan menggunakan bahan-bahan literatur. Data kualitatif yang diperoleh dan dipaparkan, kemudian dianalisis secara yuridis normatif[[50]](#footnote-51) dengan menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama.

Analisis studi ini dilakukan dengan cara menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Analisis normatif pada umumnya menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data analisanya. Sedangkan dalam mengambil kesimpulan peneliti menggunakan tehnik *content analisis* atau analisis isi yaitu tehnik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.[[51]](#footnote-52)

Dengan tehnik ini, data kualitatif yang telah diperoleh dan dipaparkan kemudian dianalisis secara kritis untuk mendapatkan analisa yang tepat. Data tersebut kemudian dikaji lebih dalam lagi sehingga mencapai kesimpulan dari permasalahan yang dibahas.

1. Pasal itu berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (Lih. Republik Indonesia, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 2 Ayat (2). [↑](#footnote-ref-2)
2. Pasal itu berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” (Lih. Republik Indonesia, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 43 Ayat (1). [↑](#footnote-ref-3)
3. Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*, tanggal 17 Februari 2012, h. 37. [↑](#footnote-ref-4)
4. Wahbah al-Zuhailiy, Al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu*,* Juz. VII*,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997)., cet. ke-2., h. 676. [↑](#footnote-ref-5)
5. Lebih lanjut Prof. Makmur Syarif menyatakan, kalau tujuan Putusan MK itu membidik umat Islam agar semakin lemah dari segi akidah, keputusan ini ada indikasi pesanan. Tapi kalau tujuannya untuk orang-orang di luar Islam, itu hak pemerintah. (Lih. *Rektor IAIN Imam Bonjol: Keputusan MK Soal Anak Zina, Salah*, (Harian Singgalang, Rabu, 22 Februari 2012., h. A-12). [↑](#footnote-ref-6)
6. Ahmad al-Raisuni, *Nazhâriyyat al-Maqâshid ‘Inda al-Imâm al-Syâtibiy*, (Libanon: al-Mua’assasah al-Jami’ah li Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi’, 1992)., h. 15. Bandingkan dengan Wahbah al-Zuhaily, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006)., Juz. II., h. 307. [↑](#footnote-ref-7)
7. Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Saukani: Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)., cet. I., h. 43. [↑](#footnote-ref-8)
8. Abu Ishaq al-Syâthibiy (selanjutnya disebut al-Syâthibiy), *al-Muwâfaqat fi Ushûl al-Syarî’ah*, tahqiq Syeikh Abdullah Darras(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t)., Juz. II., h. 4. [↑](#footnote-ref-9)
9. Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah,* (Jakarta: Logos , 1995)*.*, h. 39 [↑](#footnote-ref-10)
10. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos, 1999)., cet. ke-1., h. 212. [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-12)
12. Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)., h. 201. [↑](#footnote-ref-13)
13. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)., h. 123. [↑](#footnote-ref-14)
14. Wahbah al-Zuhaily, *op.cit*., Juz. II., h. 307. [↑](#footnote-ref-15)
15. al-Syâthibiy*, loc.cit.* [↑](#footnote-ref-16)
16. Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat (Pewarisan Menurut Undang-Undang)*, (Jakarta: Kencana, 2005)., h. 26. [↑](#footnote-ref-17)
17. Muhammad ibn Ya’qub al-Fayruzabadiy, *al-Qâmus al-Muhith*, ([ttp]: [tp], [tt])., h. 176. [↑](#footnote-ref-18)
18. Tanggal dan tahun kelahiran imam al-Syâthibiy tidak diketahui secara pasti, demikian juga dengan latar belakang keluarganya. Sejauh dapat dilacak, ia berasal dari bangsa Arab, suku Lakmi. Sedangkan nama sebutannya, yang dikenal dengan al-Syâthibiy, diambil dari negeri asal keluarganya, yaitu Syâtiba. Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Garnati. Beliau merupakan ahli ushul fiqh, bahasa Arab dan merupakan ulama terkemuka Mazhab Maliki. Beliau meninggal di Granada, Spanyol pada tanggal 8 Sya’ban 790 H/1388 M. (Tim Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, *Eksiklopedi Hukum Islam Jilid. V*, Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 1997)., h. 1699. [↑](#footnote-ref-19)
19. Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali al-Muqriy al-Fuyumiy, *al-Misbah al-Munir fi Ghârib al-Syarh al-Kabîr li al-Râfi’iy*, (Beirut: al-Maktabah ‘Ilmiyyah, [t.th]), Juz. I., h. 355. [↑](#footnote-ref-20)
20. Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008)., 176. Lih. Juga Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia, *EksiklopediIndonesia*, *Jilid. IV,* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994)., h. 2337. [↑](#footnote-ref-21)
21. H.R. Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2004)., cet. I., h. 21. [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid*., h. 23. [↑](#footnote-ref-23)
23. A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah),* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002)., h. 3. [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-25)
25. Teksnya berbunyi:

    **عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ** [↑](#footnote-ref-26)
26. al-Syâthibiy, *op.cit*., h. 53. [↑](#footnote-ref-27)
27. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)., h. 128. [↑](#footnote-ref-28)
28. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Qs. Al-Furqan (25): 74:

    وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (٧٤)

    *“Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.* (Qs. Al-Furqan (25): 74) [↑](#footnote-ref-29)
29. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Qs. An-Nisaa (4): 9:

    وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا (٩)

    *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.*(Qs. An-Nisaa (4): 9) [↑](#footnote-ref-30)
30. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Qs. An-Nahl (16): 72

    وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢)

    *“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"* (Qs. An-Nahl (16): 72) [↑](#footnote-ref-31)
31. Fathurrahman Djamil, *op.cit*., h. 130. [↑](#footnote-ref-32)
32. M. Hasballah Thaib dan Marhalim Harahap, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam,* (Medan: Universitas Al-Azhar, 2010)., h. 9. [↑](#footnote-ref-33)
33. Sanksi terhadap pelaku zina dijelaskan oleh Allah dalam firmanNya Qs. An-Nur (24): 2:

    الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)

    “*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.* (Qs. An-Nur (24): 2)

    Sedangkan sanksi yang dijanjikan Allah bagi penuduhnya adalah Hadd Khadzaf, sebagaimana dijelaskan Allah dalam Qs. An-Nur (24): 4:

    وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)

    *Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.* (Qs. An-Nur (24): 4)

    Yang dimaksud wanita-wanita yang baik disini adalah wanita-wanita yang Suci, akil balig dan muslimah. [↑](#footnote-ref-34)
34. Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad Ibnu Rusyd (selanjutnya disebut Ibn Rûsyd), *Bidâyah al-Mujtahid,* Juz II, ( Beirut : Dar al- Fikr, t.th), h. 394. [↑](#footnote-ref-35)
35. Hasballah Thaib, *op. cit.*, h. 15. [↑](#footnote-ref-36)
36. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris,* (Bandung: Al-Ma’arif, 1975)., h. 72. [↑](#footnote-ref-37)
37. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-38)
38. Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986)., h. 1. [↑](#footnote-ref-39)
39. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: BPFE, t.t)., h. 1. [↑](#footnote-ref-40)
40. Soetrisno Hadi, *Metodologi Researh*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980)., h. 7. [↑](#footnote-ref-41)
41. Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)., h. 13-14. [↑](#footnote-ref-42)
42. Aminuddin dkk, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004)., h. 28. [↑](#footnote-ref-43)
43. Bambang Waluyo, *op.cit*., h. 10. [↑](#footnote-ref-44)
44. *Ibid*, h. 8-9. [↑](#footnote-ref-45)
45. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Bina Aksara, 1982)., h. 209. [↑](#footnote-ref-46)
46. Bambang Waluyo, *op.cit*., h. 14. [↑](#footnote-ref-47)
47. Sutrisno Hadi, *op.cit*., h. 36. [↑](#footnote-ref-48)
48. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005)., h. 66. [↑](#footnote-ref-49)
49. Suharsimi Arikunto, *op.cit*., h. 188. [↑](#footnote-ref-50)
50. Aminudin dkk, *op. cit*., h. 118. [↑](#footnote-ref-51)
51. Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989)., h. 179. [↑](#footnote-ref-52)